

PERSOALAN-PERSOALAN KONTEMPORER YANG TERJADI DALAM PELAKSANAAN IBADAH HAJI

Oleh :

Idawati, MA

NIDN 0117117402

Dosen Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui persoalan-persoalan kontemporer yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji. Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah metode tinjauan literatur (*library research*). Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa tata cara pelaksanaan haji harus sesuai dengan syarat, rukun, wajib dan sunnat haji. Islam, Syarat haji diantaranya : Baligh, Berakal, Merdeka, Kekuasaan (mampu) sedangkan Rukun Haji adalah : Ihram yaitu berpakaian ihram, dan niat ihram dan haji, Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah; Thawaf, Sa'i, Tahallul dan Tertib atau berurutan. Yang bertujuan agar hajinya sah dan di terima Allah SWT. Ada permasalahan haji pada saat ini yang mungkin sangat tidak bisa dilewatkan bagi kaum Muslimin, diantaranya : Haji tidak lepas dengan permasalahan Perbankan, Haji memungkinkan seseorang untuk intiqolul madzhab, Penundaan masa haidl bagi wanita dan permasalahan miqot.

Kata kunci : *kontemporer dan ibadah haji*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Haji sendiri sudah ada sejak Nabi Adam As. Beliau bersama Siti Hawa atas perintah Allah SWT melaksanakan ibadah di tempat tersebut (Mekkah), kemudian disusul Nabi Ibrahim A.s. dan Nabi Ismail A.s. Yang dikenal sebagai Bapak para Nabi dan Rasul dan di teruskan Nabi Muhammad SAW yang berlangsung sampai sekarang. Haji merupakan salah satu ibadah wajib yang di cantumkan dalam rukun Islam, dengan tempat yang sudah ditentukan oleh Allah SWT yang bertempat di tanah Arab (Matdawam, 1986).

Ibadah haji adalah sebagai tindak lanjut dalam pembentukan sikap mental dan akhlak yang mulia. Ibadah haji merupakan pernyataan umat Islam seluruh dunia menjadi umat yang satu karena memiliki persamaan atau satu akidah. Memperkuat fisik dan mental, kerana ibadah haji maupun umroh merupakan ibadah yang berat memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya besar dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan. Ibadah haji Menumbuhkan semangat berkorban, baik harta, benda, jiwa besar dan pemurah, tenaga serta waktu untuk melakukannya.

Barang siapa pergi ke *Baitullah* untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim (haji), setelah selesai mendatanginya ada kerinduan untuk datang kembali. Dia sebagai pusat tauhid, ruhnya iman dan rumah pertama yang dibangun oleh manusia. Yang mendatanginya akan mendapat rizki di dunia maupun di akhirat. (Ali Yahya, 2008 : 411-412) Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda : "Sembahlah Allah SWT dan jangan pernah engkau menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, lalu dirikanlah shalat, bayarlah zakat, puasalah di bulan Ramadhan, dan laksanakanlah ibadah haji ke *Baitullah* jika engkau mampu menunaikannya". (Al-Qarni, 2010:79)

Dengan demikian haji merupakan salah rukun Islam yang wajib kita laksanakan sebagai seorang Muslim (jika sudah mampu), dalam pelaksanaan haji sendiri, mempunyai beberapa Rukun, cara dan syarat-syarat yang harus di penuhi agar hajinya dapat dikatakan sah menurut syariat Islam, memahami manasikh haji dan masalah-masalah kontemporer dalam pelaksanaan ibadah haji, kita sebagai mahasiswa yang berbasis Nahdlatul ulama' haruslah memahami dasar-dasar hukum pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali dengan waktu yang telah ditentukan.

1.2. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui persoalan-persoalan kontemporer yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji.

1.3. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah metode tinjauan literatur (*library research*).

2. Uraian Teoritis

2.1. Pengertian Haji

Menurut bahasa, Haji (Arab), berarti mengunjungi, ziarah, atau menuju ke suatu lokasi yang tertentu. Menurut isti'lah pada syara', Haji berarti mengunjungi ka'bah (*Baitullah*) di Mekkah dalam waktu tertentu, kemudian disertai dengan perbuatan-perbuatan yang tertentu pula. (Matdawam, 1986: 20).

Sedangkan menurut KBBI Haji adalah rukun Islam kelima (kewajiban ibadah) yg harus dilakukan oleh orang Islam yg mampu mengunjungi Ka'bah pada bulan Haji dan mengerjakan amalan haji, seperti ihram, tawaf, sai, dan wukuf.

Pengertian haji yang di jabarkan di atas sesuai dengan pengertian firman Allah SWT.

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا (البقرة : 125)

"Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (*Baitullah*) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman." (Q.S. Al-Baqarah : 125).

Hukum haji adalah *fardhu 'ain*, wajib bagi setiap muslim yang mampu, wajibnya sekali seumur hidup. Haji merupakan bagian dari rukun Islam. Mengenai wajibnya haji telah disebutkan dalam Al Qur'an, As Sunnah dan ijma' (kesepakatan para ulama).

2.2. Dasdar Hukum Haji

a. Dalil Al-Qur'an

Allah SWT mewajibkan untuk melaksanakan ibadah haji sekali seumur hidup, jika sudah mampu.

Allah berfirman:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا (ال عمران : 97)

"Mengerjakan haji merupakan kewajiban manusia terhadap Allah, (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (Q.S. Ali Imron: 97)

Ada juga dasar kewajiban haji dan umroh.

Allah berfirman:

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (البقرة : 196)

"Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah." (Q.S. Al-baqarah : 196).

b. Dalil As-Sunnah

Dari Ibnu 'Umar, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ
Artinya:

"Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadhan." (HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16).

Hadits ini menunjukkan bahwa haji adalah bagian dari rukun Islam. Hurairah r.a, ia berkata,

« أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا ». فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ

"Rasulullah SAW. berkhutbah di tengah-tengah kami. Beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji bagi kalian, maka berhajilah." Lantas ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun (kami mesti berhaji)?" Beliau lantas diam, sampai orang tadi bertanya hingga tiga kali. Rasulullah SAW lantas bersabda, "Seandainya aku mengatakan "iya", maka tentu haji akan diwajibkan bagi kalian setiap tahun, dan belum tentu kalian sanggup." (HR. Muslim).

c. Dalil Ijma'

Para ulama' pun sepakat bahwa hukum haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bahkan kewajiban haji termasuk perkara *al ma'lum minad diini bidh dhoruroh* (dengan sendirinya sudah diketahui wajibnya) dan yang mengingkari kewajibannya dinyatakan kafir.

Haji merupakan rukun Islam yang ke empat, diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk mengerjakan.

2.3. Syarat-Syarat dalam Haji

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Merdeka
5. Mampu atau kuasa

2.4. Rukun-Rukun dalam Haji

Dalam hal, ini jika salah satu rukun Haji tidak dilaksanakan, maka Hajinya tidak sah dan tidak dapat ditebus dengan Dam (diganti dengan menyembelih binatang Qurban). (Matdawam, 1986:38)

1. Ihram disertai niat
2. Wuquf (berhenti) di Arafah. Kecuali ibadah umrah, tidak di adakan wuquf di Arafah
3. Thawaf di Baitullah
4. Sa'i antara Shafa dan Marwah
5. Bercukur untuk tahallul
6. Tertib

□ Ihram disertai Niat

Ihram (pakaian ihram), pakaian tersebut terdiri dari dua lembar kain yang ukurannya lk. 2¹/₂ meter tanpa jahitan. Bahannya boleh kain mori, handuk, blacu dan lain sebagainya. Dan yang paling afdhal kain putih (tanpa warna dan gambar). Cara pemakaian: satu lembar diikat dibagian bawah sebagai penutup aurat dan selembarnya lagi diselempangkan ke badan dengan kepala terbuka.

Bagi kaum wanita, cukup memakai pakaian biasa yang bersih (afdhal putih), dan tidak boleh menutup muka dan telapak tangan (seperti shalat dengan memakai rukuh). Niat haji dalam hal ini dapat di kategorikan menjadi 3 macam yaitu:

- 1) Haji Ifrad yaitu: (mendahulukan haji dari pada umroh), berihram dengan niat untuk haji saja. Dengan mengucapkan niat

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

"Ya Allah ini saya datang menyambut seruan-Mu untuk menunaikan Haji"

- 2) Haji Qiran yaitu: (melaksanakan haji sekaligus umrah), berihram dengan niat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Dengan mengucapkan niat

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا وَعُمْرَةً

"Ya Allah ini saya datang menyambut seruan-Mu untuk menunaikan ibadah Haji dan Umrah"

- 3) Haji tamattu' yaitu: (mendahulukan umrah dari pada haji), berihram dengan niat untuk menunaikan umrah terlebih dahulu baru kemudian haji.

□ **Wukuf di Padang Arafah**

Adapun waktunya, mulai tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah.

□ **Thawaf di Baitullah**

Thawaf artinya mengelilingi Baitullah. Adapun syarat-syarat thawaf, yaitu:

- Menutup aurat.
- Suci dari hadats kecil dan besar.
- Suci badan, pakaian dan tempat dari najis.
- Thawaf dimulai dari Hajar Awsad dan di akhiri di sana juga.
- Ketika thawaf, hendaklah ka'bah berada di sebelah kiri.
- Ketika thawaf, hendaklah sebelah luar ka'bah dan hajar Isma'il, supaya tidak tersentuh dan thawaf menjadi sah.
- Ketika thawaf, hendaklah dalam lokasi Masjidil Haram.
- Thawaf dikerjakan sebanyak 7 kali.

Macam-macam Thawaf, antara lain:

- Thawaf Umrah
Merupakan rukun umrah, dilaksanakan waktu para jama'ah sampai di Makkah dari miqat (tempat ihram) dan dalam keadaan pakai ihram.
- Thawaf Ifadhah
Merupakan rukun haji adalah thawaf ifadhah, dikerjakan setelah para jama'ah haji berada di Mina untuk melempar Jumrah, kemudian kembali ke Makkah.
- Thawaf Qudum
Thawaf ini adalah sunnat, dikerjakan bagi orang yang melaksanakan haji ifrad.
- Thawaf Tathawwu' (thawaf tahiyat)
Thawaf ini adalah sunnat, dikerjakan setiap kali masuk masjidil Haram.
- Thawaf wada'
Artinya thawaf perpisahan, dikerjakan ketika akan meninggalkan masjidil haram untuk kembali ke tanah air.

□ **Sa'i antara Shafa dan Marwah**

Dilakukan dengan bolak-balik antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali dengan berjalan kaki. Tapi bagi Yang sakit atau tidak kuat berjalan (tua) di perbolehkan menggunakan kursi roda, becak dan lain sebagainya.

□ **Bercukur untuk Tahallul**

Paling sedikit menggunting tiga lembar. Kalau wanita, cukup menggunting ujung rambutnya, dan juga paling sedikit tiga lembar. Apabila ini sudah dilakukan,

maka segala macam larangan dalam masa menggunakan pakaian ihram haji maupun umrah sudah di perbolehkan atau di halalkan (tahallul), kita boleh mengganti pakaian ihram dengan pakaian biasa.

□ **Tertib (berturut-turut)**

Semua rukun haji dan umrah, hendaklah dikerjakan secara tertib atau berurutan, dari awal sampai akhir.

2.5. Wajib Haji

Sesuai dengan ajaran dalam syariat Islam, wajib haji itu ada 6, yaitu: (Thalib, 1966:37)

1. Berniat di *Miqat*. Yaitu tempat yang sudah di tentukan memulai niat haji.
2. Bermalam di Muzdalifah pada malam tanggal 10 Zulhidjah yang dilakukan sesudah mengerjakan wukuf di Arafah.
3. Meluntar *jumrah aqabah* di Mina sebanyak tujuh kali dengan batu pada tanggal 10 Zulhidjah.
4. Bermalam di Mina tanggal 11, 12, dan 13 Zulhidjah.
5. Meluntar *jumrah ula*, *jumrah wustah*, dan *jumrah aqabah* pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhidjah tujuh kali.
6. Meninggalkan segala yang di haramkan dalam waktu mengerjakan ibadah haji.

2.6. Pembiayaan Haji

Salah satu cita-cita dan harapan seorang muslim yaitu dapat melaksanakan ibadah haji. Namun harapan itu penuh dengan berbagai macam kendala, sehingga kesempatan untuk menunaikan ibadah haji tersebut sulit untuk terealisasi. Dari berbagai macam kendala yang dihadapi, masalah finansial merupakan salah satu dari kendala tersebut.

Salah satu syarat untuk melakukan perjalanan ibadah haji yaitu harus mempunyai kemampuan finansial. Kemampuan finansial yang dimaksudkan disini yaitu Ongkos Naik Haji (ONH) atau sekarang yang disebut dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Walaupun mengalami perubahan nama dari ONH ke BPIH namun cara kerja dan sistem kerjanya masih sama saja.

Walaupun seseorang telah memiliki kemampuan baik dari segi finansial maupun fisik, tetapi tetap saja ia tidak dapat dengan mudah merealisasikan niat suci tersebut. Hal ini disebabkan karena begitu banyaknya jumlah umat muslim yang akan menunaikan ibadah haji sedangkan jumlah kuota (batasan maksimal) suatu negara untuk dapat mengirimkan jamaah pada tahun tertentu sangat terbatas.

Salah satu yang menjadi titik awal dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Karena apabila BPIH sudah ditetapkan maka akan mudah menyusun rangkaian penyelenggaraan ibadah haji. Tetapi dalam kenyataannya, penetapan BPIH dicapai saat detik-detik terakhir menjelang musim haji. Hal ini menyebabkan tidak berjalannya rangkaian penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana mestinya.

Seperti hasil kesepakatan penetapan BPIH antara DPR dan Pemerintah untuk musim haji tahun 2012, baru tercapai pertengahan Juli 2012 lalu. Padahal penyelenggaraan ibadah haji akan dimulai pemberangkatan petugas dan kemudian kelompok terbang (Kloter) pertama pada bulan September. Jadi, hanya ada waktu sekitar 1 bulan untuk persiapan pelunasan BPIH bagi para jamaah calon haji yang masuk daftar berangkat menunaikan ibadah haji tahun 2012 tersebut.

Meskipun ada sinyal kenaikan biaya pemondokan di Mekah, tapi Komisi VIII DPR RI mengupayakan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) bagi para calon jamaah haji tahun 2013 ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad Zakaria (www.Berita8.com, 5 Maret 2013) mengatakan "Kita upayakan BPIH tidak naik, dengan meningkatkan dana optimalisasi sehingga subsidi bertambah. Untuk tahun 2012 sebesar Rp10 juta per orang, dan untuk tahun 2013 Rp12 juta per orang". Sayed menjelaskan, kenaikan tersebut berkaitan dengan pemugaran yang dilakukan pihak Arab Saudi atas perluasan mataf atau tempat tawaf di sekeliling Ka'bah, serta area-area lain di Mekkah. Kenaikan harga pemondokan meningkat sekitar 20%. Namun, ditambahkan Sayed, tim dari Kemenag terus bernegosiasi. "Kita harapkan tak lebih 5600 real untuk sewa pemondokan". Selain kenaikan biaya pemondokan, pemugaran yang dilakukan pihak Arab Saudi juga berdampak langsung terhadap jarak pemondokan yang semakin jauh.

3. Pembahasan

Ada permasalahan haji pada saat ini yang mungkin sangat tidak bisa dilewatkan bagi kaum Muslimin, diantaranya :

1. Haji tidak lepas dengan Permasalahan Perbankan, bagi seorang Muslim yang ingin menjauhkan dari perbankan karena di dalamnya ada unsur riba, maka seorang Jama'ah haji pasti tidak akan bisa menghindarinya, karena sejak mulai pendaftaran harus lewat perbankan.
2. Haji memungkinkan seseorang untuk intiqolul madzhab.
Umat Islam Indonesia kebanyakan adalah penganut Syafi'iyah, dimana bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dapat membatalkan wudhu, sedangkan dalam kondisi pelaksanaan Ibadah haji kurang-lebih 2 juta umat manusia dari penjuru dunia kumpul di Makkah, ini sangat sulit menghindari persentuhan kulit tersebut, maka jalan yang ditempuh adalah intiqolul madzhab.
3. Penundaan masa haidl bagi wanita
Pada dasarnya ada dua faktor yang menjadi alasan bagi wanita untuk memakai obat pengatur siklus haid, yaitu: Untuk keperluan ibadah dan untuk keperluan diluar ibadah.
4. Permasalahan miqot
Ada 2 macam miqot, yaitu : Miqot zamaniyah yaitu bulan-bulan haji, mulai dari bulan Syawwal, Dzulqo'dah, dan Dzulhijjah. Miqot makaniyah yaitu tempat mulai berihram bagi yang punya niatan haji atau umroh. Ada lima tempat:
 - a. Dzulhulaifah (Bir 'Ali), miqot penduduk Madinah.
 - b. Al Juhfah, miqot penduduk Syam.
 - c. Qornul Manazil (As Sailul Kabiir).
 - d. Yalamlam (As Sa'diyah), miqot penduduk Yaman.
 - e. Dzat 'Irqin (Adh Dhoribah), miqot penduduk Iraq. Bagi penduduk daerah tersebut dan yang melewati miqot itu.

Sebagian jama'ah haji dari negeri kita, meyakini bahwa Jeddah adalah tempat awal ihram. Mereka belumlah berniat ihram ketika di pesawat saat melewati miqot, namun beliau tidak menetapkannya sebagai miqot. Inilah pendapat mayoritas ulama yang menganggap Jeddah bukanlah miqot. Ditambah lagi jika dari Indonesia yang berada di timur Saudi Arabia, berarti akan melewati miqot terlebih dahulu sebelum masuk Jeddah, bisa jadi mereka melewati Qornul Manazil, Dzat 'Irqin atau Yalamlam.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Haji berarti menyengaja menuju ke ka'bah baitullah untuk menjalankan ibadah yaitu ibadah syari'ah yang terdahulu. Hukum haji adalah *fardhu 'ain*, wajib bagi setiap muslim yang mampu, wajibnya sekali seumur hidup. Haji merupakan bagian dari rukun Islam. Mengenai wajibnya haji telah disebutkan dalam Al Qur'an, As Sunnah dan ijma'.

Tata cara pelaksanaan haji harus sesuai dengan syarat, rukun, wajib dan sunnat haji. Islam, Syarat haji diantaranya : Baligh, Berakal, Merdeka, Kekuasaan (mampu) sedangkan Rukun Haji adalah : Ihram yaitu berpakaian ihram, dan niat ihram dan haji, Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah; Thawaf, Sa'i, Tahallul dan Tertib atau berurutan. Yang bertujuan agar hajinya sah dan di terima Allah SWT.

Ada permasalahan haji pada saat ini yang mungkin sangat tidak bisa dilewatkan bagi kaum Muslimin, diantaranya : Haji tidak lepas dengan permasalahan Perbankan, Haji memungkinkan seseorang untuk intiqolul madzhab, Penundaan masa haidl bagi wanita dan permasalahan miqot.

4.2. Saran

Bagi semua umat Islam khususnya mahasiswa untuk lebih memahami tentang Haji lebih mendalam agar bertambah pula pengetahuan dan Iman kita. Dan mengamalkan kepada orang-orang Islam khususnya.

Daftar Pustaka

Abi Bakar bin Syayid Muhammad Syatho, Syekh, *Khasiyah I'anatuth Tholibin*. Jakarta: Darul Ihya.

Abi Zakaria Al-Anshori, *Hasiyah Asy-Syarqowi*, 1996, Bairut: Darul Fikri
<http://jungpasir27.blogspot.com/2013/10/makalah-mata-kuliah-fiqih-tentang-haji.html>

Ali Yahya Muhammad Taufiq, *Mekkah Manasik Lengkap Umroh dan Haji Serta Do'a-do'anya*, 2008, Jakarta: Lentera

Al-Qarni 'Aidh, *Ketika Penghuni Kubur di Bangkitkan*, 2010, Yogyakarta: Laksana

Matdawam M. Noor, *Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh*, 1986, Yogyakarta: Yayasan Bina Karier.